



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 07/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

Tugas Tim Pelaksana

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

WYNDA TITRA AGUSTINA



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI Ub. Kepala Biro SDM di Jakarta;
2. Sekretaris Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Himpunan Keputusan;
5. yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR NOMOR : 117/ORT.07/01/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH		
	1. Wasiyat Jarwo Asmoro	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua Merangkap Anggota
	2. Wanahari	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Merangkap Anggota
	3. Desman Yusri	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Sekretaris Merangkap Anggota
	4. F. Bagus Kumbara S	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
	5. M. Wahid Setio Budi	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

TIM PELAKSANA		
1. Wynda Titra Agustina, S.Sos	Sekretaris	Ketua Merangkap Anggota
2. Djoko Pangestu, S.IP	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris Merangkap Anggota
3. Resdianto, SP	PLT Kasubbag Program dan Data	Anggota
4. Febra Oka Mahendra	Sub Koordinator Hukum	Anggota
5. Budiyanto, S.IP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

td

WYNDA TTIRA AGUSTINA

Salinan sesuai dengan asly'a

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Timur

Sekretariat

